



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Ahsanul Ato Bin M. Sholeh ;**
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 September 2005 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 16 RW 04 Desa Walangsanga
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puji Susanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 167/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pml;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M.SHOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis masing-masing dibungkus dengan plastik klip kecil transparan dengan berat kotor 1,21 gram;
 - 5 (lima) pcs plastik Klip kecil warna transparan;
 - 3 (tiga) lembar kertas linting rokok;
 - 1 (satu) tas slempang mer EIGER warna coklat dan Hitam;

Agar di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan No.083867203502;
- 1 (satu) unit Sepedamotor beat No.Polisi F 3642 RN warna merah;

Agar di rampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M. SHOLEH pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Gorilla dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada saat saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) mengedarkan Tembakau Gorilla di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) di minta untuk memesan kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyetujui lalu terdakwa mendatangi saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) di pinggir Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol F-3643-RN warna merah, dan pada saat menunggu di atas motor kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan di temukan Narkotika Gol I Jenis Tembakau Gorilla di dalam tas merk EIGER warna hitam coklat sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resor pemalang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2819/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,77854 gram, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6021/2023/NNF didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) MDMA-4en PINACA, Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI no.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa Urine An.MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M. SHOLEH dengan Laporan Hasil Uji dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.ASHARI Instalasi Laboratorium Nomor Lab : 536226 / 2310040205 adalah Negatif (-) mengandung "Narkoba".

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M. SHOLEH pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Gorilla dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada saat saksi FRISA KHAFINI AMILA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SAEFUL (Berkas terpisah) mengedarkan Tembakau Gorilla di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) di minta untuk memesan kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyetujui lalu terdakwa mendatangi saksi FRISA KHAFINI AMILA Binti SAEFUL (Berkas terpisah) di pinggir Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalangmengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol F-3643-RN warna merah, dan pada saat menunggu di atas motor kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan di temukan Narkotika Gol I Jenis Tembakau Gorilla di dalam tas merk EIGER warna hitam coklat sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resor pemalang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2819/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,77854 gram, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6021/2023/NNF didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) MDMA-4en PINACA, Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI no.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa Urine An.MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M.SHOLEH dengan Laporan Hasil Uji dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.ASHARI Instalasi Laboratorium Nomor Lab : 536226 / 2310040205 adalah Negatif (-) mengandung "Narkoba".

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Badarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah menjual narkoba golongan I berupa tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dekat rumah Terdakwa di Jalan raya ikut Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec. Moga Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya Saksi awalnya berhasil menangkap Saksi Frisa Khafini Amila (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mempunyai tembakau sintesis. Dari keterangan Saksi Frisa mendapat tembakau sintesis tersebut dari membeli kepada Terdakwa lalu Saksi bersama team berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya berupa 2 (dua) paket tembakau sintesis dan Terdakwa mengakui telah menjual tembakau sintesis kepada Saksi Frisa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 2 (dua) paket tembakau sintesis yang mengandung narkoba adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintesis kurang lebih sejak akhir Agustus sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan membeli atau memesan kepada orang yang tidak saksi kenal dengan cara melalui media sosial instagram (angsamass);
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sintesis dengan harga 1 (satu) paket Rp. 100.000,- namun jika Saksi membeli 2 (dua) paket harga menjadi Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sisntesis tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi orang tersebut melalui instagram (angsamass) dengan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO A12 warna hitam selanjutnya setelah sepakat dengan harga Terdakwa membayar barang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening orang tersebut lalu orang tersebut mengirim ke alamat yang ditentukan oleh orang tersebut lalu Terdakwa mengambil barang narkoba jenis tembakau sintesis ke alamat yang sudah ditentukan oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis sudah 5 (lima) kali, yaitu:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



1. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Minggu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 5 (lima) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tembakau sintesis yaitu 1 (satu) paket tembakau sintesis Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai tembakau sintesis sudah 2 (dua) bulan, saksi memakai dalam seminggu 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ashar Enggar Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah menjual narkoba golongan I berupa tembakau sintesis;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di dekat rumah Terdakwa di Jalan raya ikut Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec. Moga Kab. Pematang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi awalnya berhasil menangkap Saksi Frisa Khafini Amila (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mempunyai tembakau sintesis. Dari keterangan Saksi Frisa mendapat tembakau sintesis tersebut dari membeli kepada Terdakwa lalu Saksi bersama team berhasil menangkap Terdakwa beserta barang buktinya berupa 2 (dua) paket tembakau sintesis dan Terdakwa mengakui telah menjual tembakau sintesis kepada Saksi Frisa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau 2 (dua) paket tembakau sintesis yang mengandung narkoba adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintesis kurang lebih sejak akhir Agustus sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan membeli atau memesan kepada orang yang tidak saksi kenal dengan cara melalui media sosial instagram (angsamass);
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sintesis dengan harga 1 (satu) paket Rp. 100.000,- namun jika Saksi membeli 2 (dua) paket harga menjadi Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sisntesis tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi orang tersebut melalui instagram (angsamass) dengan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO A12 warna hitam selanjutnya setelah sepakat dengan harga Terdakwa membayar barang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening orang tersebut lalu orang tersebut mengirim ke alamat yang ditentukan oleh orang tersebut lalu Terdakwa mengambil barang narkoba jenis tembakau sintesis ke alamat yang sudah ditentukan oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis sudah 5 (lima) kali, yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 5 (lima) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tembakau sintesis yaitu 1 (satu) paket tembakau sintesis Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lin ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai tembakau sintesis sudah 2 (dua) bulan, saksi memakai dalam seminggu 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Frisa Khafini Amila (Terdakwa dalam berkas Terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah membeli narkoba jenis tembakau gorilla yang Saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Tembakau sintesis yang mengandung narkoba sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB;

- Bahwa Saksi membeli tembakau sisntesis yang mengandung narkoba kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah membeli tembakau sintesis kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Walangsanga Kec. Moga Kab. Pemalang dengan Terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Walangsanga Kec. Moga Kab. Pemalang membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di dekat rumah Saksi dengan membeli 4 (empat) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengaku kalau 4 (empat) paket tembakau sintesis yang mengandung narkotika adalah miliknya dan akan dijual kembali kepada Gesti Bagus;
- Bahwa cara memakai tembakau sistesis tersebut dengan dilinting dijadikan rokok lalu rokok tersebut dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya.
- Bahwa efek dan rasa setelah menghisap asap tembakau sintesis adalah penurunan atau perubahan kesadaran, ngeflay;
- Bahwa Saksi memiliki tembakau sisntesis yang mengandung narktika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual narkotika jenis tembakau gorilla kepada Saksi Frisa;
- Bahwa Saksi Frisa membeli Tembakau sintesis yang mengandung narkotika sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sisntesis yang mengandung narkotika kepada Saksi Frisa sebanyak 4 (empat) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Frisa sudah membeli tembakau sintesis kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Walangsanga Kec. Moga Kab. Pemalang dengan Terdakwa membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Desa Walangsanga Kec. Moga Kab. Pemalang membeli 1 (satu) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di dekat rumah Saksi FRISA dengan membeli 4 (empat) paket tembakau sintetis (sinte) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintesis kurang lebih sejak akhir Agustus sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan membeli atau memesan kepada orang yang tidak saksi kenal dengan cara melalui media sosial instagram (angsamass);
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sintesis dengan harga 1 (satu) paket Rp. 100.000,- namun jika Saksi membeli 2 (dua) paket harga menjadi Rp. 150.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tembakau sisntesis tersebut dengan cara Saksi menghubungi orang tersebut melalui instagram (angsamass) dengan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO A12 warna hitam selanjutnya setelah sepakat dengan harga Terdakwa membayar barang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening orang tersebut lalu orang tersebut mengirim ke alamat yang ditentukan oleh orang tersebut lalu Terdakwa mengambil barang narkotika jenis tembakau sintesis ke alamat yang sudah ditentukan oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis sudah 5 (lima) kali, yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Pada hari Minggu tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli 5 (lima) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli 3 (dua) paket tembakau sintesis dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual tembakau sintesis yaitu 1 (satu) paket tembakau sintesis Saksi mebdapatkan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lin ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai tembakau sintesis sudah 2 (dua) bulan, Terdakwa memakai dalam seminggu 3 (tiga) kali.
 - Bahwa cara memakai tembakau sistesis tersebut dengan dilinting dijadikan rokok lalu rokok tersebut dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok pada umumnya.
 - Bahwa efek dan rasa setelah menghisap asap tembakau sintesis adalah penurunan atau perubahan kesadaran, ngeflay;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis tembakau sintesis yang diperlihatkan di persidangan adalah tembakau sintesis yang saksi jual kepada Saksi Frisa;
 - Bahwa Terdakwa menjual tembakau sisntesis yang mengandung narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket tembakau sintesis yang mengadung narkoba yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna transparan dengan berat kotor seluruhnya 1,21 (satu koma dua satu) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs plastic klip kecil warna transparan;
- 3 (tiga) lembar kertas linting rokok;
- 1 (satu) tas selempang merk EIGER warna hitam coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat No. Pol. F-3642-RN warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Frisa Khafini Amila Binti Saeful (Berkas terpisah) membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Gorilla dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada saat saksi Frisa (Berkas terpisah) mengedarkan Tembakau Gorilla di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian saksi Frisa di minta untuk memesan kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyetujui lalu terdakwa mendatangi saksi Frisa di pinggir Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol F-3643-RN warna merah, dan pada saat menunggu di atas motor kemudian Terdakwa beserta anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan penggeledahan di temukan Narkotika Gol I Jenis Tembakau Gorilla di dalam tas merk EIGER warna hitam coklat sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resor pemalang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2819/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,77854 gram, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6021/2023/NNF didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) MDMA-4en PINACA, Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI no.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa Urine An.Muhammad Ahsanul Ato Bin M. Sholeh dengan Laporan Hasil Uji dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.ASHARI Instalasi Laboratorium Nomor Lab : 536226 / 2310040205 adalah Negatif (-) mengandung "Narkoba".
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ahsanul Ato Bin M. Sholeh** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu ditemukan 2 (dua) paket tembakau sintesis yang mengandung narkotika yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna transparan dengan berat kotor seluruhnya 1,21 (satu koma dua satu) gram, 5 (lima) pcs plastic klip kecil warna transparan, 3 (tiga) lembar kertas linting rokok, 1 (satu) tas selempang merk EIGER warna hitam coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Beat No. Pol. F-3642-RN warna merah adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk memesan beli tembakau sistesis yang mengandung narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Frisa Khafini Amila Binti Saeful (Berkas terpisah) membeli Narkotika Gol I jenis Tembakau Gorilla dengan terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada saat saksi Frisa mengedarkan Tembakau Gorilla di amankan oleh anggota kepolisian, kemudian saksi Frisa di minta untuk memesan kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa menyetujui lalu terdakwa mendatangi saksi Frisa di pinggir Jalan Raya Dusun Kali Buntu Desa Moga Kec.Moga Kab.Pemalang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol F-3643-RN warna merah, dan pada saat menunggu di atas motor kemudian saksi AHMAD BADARUDIN, saksi AZHAR ENGGAR UTOMO beserta anggota SatResnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di lakukan pengeledahan di temukan Narkotika Gol I Jenis Tembakau Gorilla di dalam tas merk EIGER warna hitam coklat sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resor pemalang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2819/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 terhadap barang bukti berupa irisan daun dengan berat keseluruhan irisan daun 0,77854 gram, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Kode BB-6021/2023/NNF didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) MDMB-4en PINACA, Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI no.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti berupa Urine An. Muhammad Ahsanul Ato Bin M. Sholeh dengan Laporan Hasil Uji dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.ASHARI Instalasi Laboratorium Nomor Lab : 536226 / 2310040205 adalah Negatif (-) mengandung "Narkoba".
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**menjual narkotika golongan I**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pengenaan denda bagi pelaku, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula dengan hukuman pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket tembakau sintesis yang mengandung narkotika yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna transparan dengan berat kotor seluruhnya 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- 5 (lima) pcs plastic klip kecil warna transparan;
- 3 (tiga) lembar kertas linting rokok;
- 1 (satu) tas selempang merk EIGER warna hitam coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat No. Pol. F-3642-RN warna merah yang telah disita dari Terdakwa MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M. SHOLEH, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AHSANUL ATO Bin M. SHOLEH;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ahsanul Ato Bin M. Sholeh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis masing-masing dibungkus dengan plastik klip kecil transparan dengan berat kotor 1,21 gram;
 - 5 (lima) pcs plastik Klip kecil warna transparan;
 - 3 (tiga) lembar kertas linting rokok;
 - 1 (satu) tas slempang mer EIGER warna coklat dan Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan No.083867203502;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepedamotor beat No.Polisi F 3642 RN warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pml